



**P U T U S A N**  
**No. 896 K / Pdt / 2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NYONYA ANI SUMADI**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Abdul Madjid No.44 Cipete Utara, Jakarta Selatan, sekarang di Jalan Pekalongan No.10 RT.002/RW.005, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada SABAR M. SIMAMORA, SH., ANDI PERDANA, SH., dan ROY A.P. SIREGAR, SH., Advokat, berkantor di Wisma Daria 3<sup>rd</sup> floor # 302, Jalan Iskandarsyah Raya No.7 Jakarta ;  
Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**NYONYA DRA. NANNY ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Belimbing No.30 RT.004/RW.08, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;  
Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi/Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi No.55/EKS.PH/2005/PN.JAK.SEL. tanggal 11 Januari 2006 jo Penetapan Sita Eksekusi No.55/EKS.PH/2005/PN.JAK.SEL. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Eksekusi No.55/Eks.HT/2005/PN.JAK.SEL. tanggal 27 April 2006 di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapannya No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 11 Januari 2006 telah membuat Penetapan dengan dasar "Grosse Akta Pengakuan Hutang" ;

Bahwa dasar alasan pokok Penetapan tersebut tercantum pada halaman 2 angka II Penetapan yang berbunyi foto copy Grosse Akta Pengakuan Hutang tertanggal 17 Februari 2003 No.15, dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH.,

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta, antara :

1. Nyonya Dra. Nanny Zainuddin sebagai pihak Pertama ;

2. Nyonya Ani Sumadi sebagai pihak Kedua ;

bukti : (P-1) : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.55/Eks.PH/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 11 Januari 2006 ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapannya No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 12 April 2006 membuat Penetapan Eksekusi (bukti P-2) ;

Bahwa selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Sita Eksekusi yaitu sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 27 April 2006 (bukti P-3) ;

Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut (P-1) sampai dengan (P-3) terdapat kesalahan bahkan manipulasi ;

Bahwa (P-1) yang didasarkan atas Pengakuan Hutang dengan Akta No.15 yaitu Akta Pengakuan Hutang tertanggal 17 Februari 2003 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, terdapat manipulasi dan kekeliruan memahami makna Grosse Akta ;

Bahwa hal-hal yang dimanipulasi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa, dalam Penetapan halaman 2 angka II berbunyi "Foto copy Grosse Akta Pengakuan Hutang tertanggal 17 Februari 2003 No.15, dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, antara :

1. Nyonya Dra. Nanny Zainuddin sebagai pihak Pertama ;

2. Nyonya Ani Sumadi sebagai pihak Kedua ;

Bahwa Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, Kepala Akta "Pengakuan Hutang", tidak ada kalimat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (bukti P-4) ;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam melahirkan Penetapan (P-1) didasarkan atas kebohongan, oleh karena itu beralasan apabila dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal ;

b. Bahwa dalam (P-1) juga terdapat kesalahan yaitu masih dalam halaman 2 angka II yaitu tertulis kata-kata : ".....dibuat oleh Imas Fatimah, SH. ...." ;

Bahwa, dengan kata-kata dibuat oleh berarti Akta tersebut adalah pendapat atau opini Notaris bukan kehendak para pihak ;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Pengakuan Hutang (P-1) tidak memenuhi syarat sebagai Grosse Akta sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 224 HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dan tidak memahami Pasal 224 HIR ;

Bahwa kekeliruan tersebut sebagai berikut :

- a) Grosse Akta Pengakuan Hutang sifatnya Accessoir, oleh karena itu harus didahului dengan Perjanjian Pokok (Hutang) atau Contract of Loan atau Loan Agreement, dalam kasus a quo tidak ada Perjanjian Pokok, maka dengan demikian tidak memenuhi syarat sebagai Akta Pengakuan Hutang” ;
- b) Bahwa Grosse Akta Pengakuan Hutang harus berbentuk “Pengakuan Sepihak dari Debitur”, namun dalam bukti (P-4) jo (P-1) halaman 2 angka II isinya “Persetujuan” ;

Bahwa atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, “Grosse Akta Pengakuan Hutang” harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Akta Notarisnya harus memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tanpa adanya rumusan kalimat tersebut pada bagian Kepala Akta, Pengakuan Hutang yang disebut di dalamnya tidak dapat dinilai sebagai Pengakuan Hutang yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR ;
- b. Isi rumusan Akta harus merupakan Pernyataan Pengakuan Sepihak Debitur, yakni Pihak Debitur menghadap Notaris agar dibuatkan Akta yang berisi “Pernyataan Pengakuan Hutang kepada Kreditur” ;
- c. Pernyataan Pengakuan Hutang harus didasarkan pada Perjanjian Pokok (Loan Agrrement) sebab Grosse Akta Pengakuan Hutang sifatnya Accessoir ;
- d. Isi Grosse Akta Pengakuan Hutang harus murni pernyataan pengakuan hutang, tidak boleh dicampur dengan syarat-syarat lain, apabila Grosse Akta Pengakuan Hutang masih memuat syarat-syarat perjanjian maka nilainya sama dengan perjanjian biasa bahkan Grosse Akta tersebut menjadi cacat ;

Bahwa oleh karena lahirnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 11 Januari 2006 tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Pengakuan Hutang seperti tersebut huruf a sampai dengan d di atas, sehingga beralasan apabila Penetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan (P-1, P-2 dan P-3) ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



manipulasi dengan Penetapan Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN. Jak.Sel tanggal 27 April 2006 ;

Bahwa dalam Penetapan Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. didasarkan atas "Pengakuan Hutang" (PH) demikian pula dalam Penetapan Sita Eksekusi tetapi dalam Berita Acara Eksekusi (vide P-2 dan P-3) tertulis No.55/Eks.HT/2005", "HT" adalah singkatan Hak Tanggungan sedang "PH" adalah singkatan Pengakuan Hutang ;

Bahwa dengan demikian dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi telah dimanipulasi yaitu dari atas dasar "Pengakuan Hutang" menjadi atas dasar "Hak Tanggungan";

Bahwa oleh karena itu pula beralasan apabila dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal ;

Bahwa selanjutnya ijinakan Pelawan mengemukakan duduk masalah antara Pelawan dengan Terlawan sebagai berikut :

1. Hubungan antara Pelawan dengan Terlawan semula hubungan persahabatan sejak tahun 1996 dan diantara Pelawan dengan Terlawan saling mengagumi profesi masing-masing ;
2. Bahwa suatu saat sekitar awal tahun 1999 Terlawan menanyakan kepada Pelawan bisnis apa yang sedang dia lakukan , Pelawan menjelaskan bahwa selama ini menjadi supplier di PU dan Krakatau Steel, namun Pelawan kurang modal sehingga perkembangannya sangat lambat ;
3. Bahwa mendengar hal tersebut Terlawan tertarik dan bersedia meminjamkan modal dengan ketentuan harus membayar bunga layaknya bank ;
4. Bahwa sejak itulah hubungan antara Pelawan dengan Terlawan dimulai ;
5. Bahwa pinjaman sifatnya bertahap sebagaimana akan diuraikan pada bagian tersendiri di bawah ini, demikian pula pengembaliannya sesuai kegiatan proyek, kadang sebulan langsung dikembalikan beserta bunganya dan apabila ada proyek maka Pelawan kembali meminjam kepada Terlawan ;
6. Bahwa pengembalian pinjaman pokok dan bunga dilaksanakan oleh Pelawan transfer ke rekening Terlawan atau juga ada yang diantar langsung ke kantor Terlawan di Jalan Pekalongan No.10 Menteng, Jakarta Pusat ;
7. Bahwa kegiatan ini berlangsung selama 4 (empat) tahun sampai tahun 2003, namun karena fluktuasi rupiah dengan dollar yang sedemikian cepat,



sedang bahan-bahan baku proyek yang diperlukan banyak yang diimpor, maka Pelawan kemudian mengalami kesulitan pembayaran karena juga adanya tunggakan yang begitu besar oleh rekanan Pelawan ;

8. Bahwa oleh karena hal tersebut kemudian Pelawan menceritakan kepada Terlawan kesulitan yang dihadapi dan mohon diberikan keringanan agar sisa hutang dibayar pokoknya saja, namun Terlawan tetap menuntut agar pinjaman pokok ditambah bunga pinjaman harus dilunasi ;
9. Bahwa karena ketidakmampuan Pelawan memenuhi permintaan Terlawan, maka kemudian Terlawan mengajak Pelawan ke Kantor Notaris Imas Fatimah, SH. untuk menandatangani Pengakuan Hutang dengan Akta Notaris tanggal 17 Februari 2003 (vide P-1) ;
10. Bahwa hutang tersebut dalam butir 9 telah lunas dengan menjual salah satu jaminan yang tertera dalam Pengakuan Hutang yaitu rumah dan tanah yang terletak di Kelurahan Cipete Selatan (Jalan Cipete Raya No.7a), Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang hasilnya telah diterima dan diambil seluruhnya oleh Terlawan sebesar Rp.2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa adapun rincian pokok pinjaman dengan pengembalian pokok pinjaman dari Pelawan kepada Terlawan sebagai berikut :

Pinjaman Pelawan kepada Terlawan sebagai berikut :

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Januari tahun 1999 pinjaman I sebesar    | Rp. 150.000.000,-                  |
| 2. Maret tahun 1999 pinjaman II sebesar     | Rp. 350.000.000,-                  |
| 3. November tahun 1999 pinjaman III sebesar | Rp. 386.000.000,-<br>US\$ 55.000   |
| 4. Februari tahun 2000 pinjaman IV sebesar  | Rp.1.258.000.000,-<br>US\$ 170.000 |
| 5. Mei tahun 2000 pinjaman V sebesar        | Rp. 500.000.000,-                  |
| 6. Februari tahun 2001 pinjaman VI sebesar  | Rp. 200.000.000,-                  |
| 7. Februari tahun 2001 pinjaman VII sebesar | <u>Rp. 800.000.000,-</u>           |
| Total                                       | Rp.3.644.000.000,-                 |

(tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah) ;

Bahwa adapun pengembalian atau pembayaran yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terlawan baik pengembalian pokok maupun bunganya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan telah membayar hutang kepada Terlawan sebagai berikut :
  - Pengembalian hutang pokok dengan US \$ yang dikonversi dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah sudah mencapai Rp.4.477.977.128,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

2. Pembayaran bunga dalam rupiah sebesar Rp.194.362.516,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah) dan US\$ 33.775 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika);

3. Bahwa dengan demikian secara akumulasi pengembalian pokok dan bunga telah dibayarkan oleh Pelawan kepada Terlawan, pokok dan bunganya sudah mencapai Rp.4.672.359.644,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) plus US\$ 33.775 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika);

(bukti-bukti pembayaran berupa kwitansi sebanyak 123 lembar, kwitansi diberi kode (P-5 sampai dengan P-128);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran tersebut di atas, Pelawan sudah melunasi hutangnya kepada Terlawan baik hutang pokok maupun bunga, bahkan pembayaran hutang pokok sudah berlebih sebesar Rp.833.128.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), oleh karena itu tidak berdasar apabila permohonan Termohon untuk dilakukan Lelang Eksekusi atas harta kekayaan Pelawan terlebih-lebih Pengakuan Hutang yang dijadikan dasar bukanlah Grosse Akta Pasal 224 HIR yang andai kata quad no masih ada sisa hutang Pelawan kepada Terlawan maka seharusnya diajukan gugatan biasa;

Bahwa atas diajukannya permohonan Eksekusi oleh Terlawan yang tidak didasarkan atas hak yang sah, Pelawan telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.833.997.128,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dan kerugian immateriil bila dinilai dengan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa untuk menjamin pembayaran dari Terlawan apabila perlawanan Pelawan dikabulkan maka Pelawan mohon diletakkan Sita Jaminan atas rumah dan tanah Terlawan yang terletak di Jalan H. Abdul Madjid No.44 Cipete Utara, Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan Sita

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

- A. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 11 Januari 2006 jo Penetapan Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 27 April 2006 dinyatakan "Batal Demi Hukum" atau setidaknya dinyatakan "Batal" ;
- B. Memerintahkan Pengangkatan Penetapan Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Januari 2006 jo Penetapan Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 27 April 2006 ;

## PRIMAIR :

### DALAM POKOK PERKARA :

- I. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan hutang Pelawan kepada Terlawan telah lunas ;
- III. Menyatakan Pelawan telah melakukan pembayaran hutang pokok berlebih kepada Terlawan sebesar Rp.833.997.128,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dan memerintahkan kepada Terlawan untuk mengembalikan kelebihan tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Pelawan ;
- IV. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus ;
- V. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dimohonkan ;
- VI. Menyatakan Pelawan di pihak yang menang dan menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya perkara ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang sesuai rasa keadilan dan kepatutan (ex ae quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Perlawanan Pelawan Keliru dan Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan bukan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) melainkan adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak Termohon Eksekusi itu sendiri (Partij Verzet) ;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mempelajari seluruh dalil yang termuat dalam Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tertanggal 15 Mei 2006 dapat disimpulkan bahwa perlawanan Pelawan adalah keliru dan tidak jelas atau kabur (obscur libels);

Bahwa kekeliruan dan ketidakjelasan perlawanan dari Pelawan tersebut adalah karena Pelawan menyampaikan hal-hal dalam perlawanannya dalam bentuk seperti gugatan biasa sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR dan bukan seperti perlawanan (verzet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (6) HIR, terbukti Pelawan dalam positanya mengemukakan fakta-fakta seakan-akan mengulangi (meninjau) kembali fakta-fakta yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta ;

Bahwa Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta merupakan Grosse Akta sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR yang memiliki kekuatan seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Bahwa selain itu perlawanan Pelawan adalah tidak benar dan keliru karena terbukti dalam posita dan petitum perlawanannya disebutkan adanya tuntutan hukum adanya kerugian materiil dan immateriil oleh Pelawan seakan-akan perlawanannya merupakan bentuk dari gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) lebih-lebih perlawanan ini diajukan tidak dengan itikad baik melainkan hanya untuk menunda eksekusi pelelangan terhadap obyek eksekusi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.756/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 16 November 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan dalam Provisi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan pihak Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan, bahwa pihak Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 11 Januari 2006 jo Penetapan Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 27 April 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Memerintahkan mengangkat kembali Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 27 April 2006 ;
5. Menghukum pihak Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan perlawanan untuk lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.170/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 22 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.756/PDT.G/2006/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 23 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena hanya mengambil-alih begitu saja pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa memberikan dasar dan alasan pertimbangan yang mendasari pengambil-alihan pertimbangan hukum tersebut, lagi pula *judex facti* tidak memberikan pertimbangan hukum atas keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon Kasasi/Terlawan, bahkan *judex facti* sama sekali tidak memberikan keterangan apapun alasan yang dipergunakannya untuk tidak memberikan pertimbangan hukum atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terlawan tersebut, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terlawan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang seluruh pertimbangan hukumnya diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, oleh karena itu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 30 (b) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Terlawan dalam Memori Banding yang menyampaikan adanya kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta di persidangan ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum yang serius dan fatal karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 30 menyatakan bahwa yang perlu dibuktikan sekarang ialah dari hutang pihak Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan sebesar lebih kurang Rp.3.000.000.000,- dengan bunga 6% per tahun setelah dikurangi jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi/Pelawan, apakah masih ada kewajiban Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar hutangnya kepada pihak Pemohon Kasasi/Terlawan, karena pertimbangan hukum *judex facti* tersebut telah menyimpang dari prinsip hukum jaminan, sebagaimana di persidangan (bukti T-3A, T-3B, T-5 dan P-4) terbukti secara nyata bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Terlawan dengan Termohon Kasasi/Pelawan adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang yang dituangkan

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 yang merupakan Grosse Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan juga di persidangan telah terbukti secara nyata-nyata berdasarkan bukti T-5 dan keterangan saksi Hasanul Fitri dan saksi Irfan bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 tersebut antara Pemohon Kasasi/Terlawan dengan Termohon Kasasi/Pelawan telah melakukan hubungan pinjam meminjam uang, akan tetapi mengingat dalam perjalanannya Termohon Kasasi/Pelawan mengalami macet dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga maka Pemohon Kasasi/Terlawan memiliki kekhawatiran nantinya Termohon Kasasi/Pelawan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dan mengingat tidak adanya jaminan apapun maka guna melindungi hak-hak Pemohon Kasasi/Terlawan dibuat Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Adapun seluruh perhitungan baik pokok dan bunga, baik pinjaman dalam bentuk dollar Amerika Serikat maupun rupiah direkapitulasi (diperhitungkan) kembali oleh Pemohon Kasasi/Terlawan dan Termohon Kasasi/Pelawan kemudian dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 tersebut, dengan demikian dalam hubungan hukum Pemohon Kasasi/Terlawan dengan Termohon Kasasi/Pelawan hukum positif yang berlaku adalah Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 dalam pengertian bahwa seluruh hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 yang merupakan Grosse Akta yang memiliki kekuatan Eksekutorial karena memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan putusannya mengakui dan membenarkan keabsahan Akta Hak Tanggungan No.15 tanggal 17 Februari 2003 sebagai Grosse Akta yang memiliki kekuatan eksekutorial, akan tetapi pada pertimbangan hukum lainnya secara kontradiktif judex facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan karena telah menganalisa dan meninjau kembali perhitungan-perhitungan bunga dan pokok pinjaman yang telah tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003, padahal hak dan kewajiban Pemohon Kasasi/Terlawan dan Termohon Kasasi/Pelawan termasuk

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai besarnya hutang Termohon Kasasi/Pelawan, baik dalam bentuk dollar Amerika Serikat maupun rupiah tertuang secara jelas dalam Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003, dengan demikian judex facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan yang serius dan fatal karena telah menghitung dan menganalisa kembali jumlah hutang pokok dan bunga yang menjadi kewajiban Termohon Kasasi/Pelawan sebelum dibuat dan ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 ;

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena secara jelas dan nyata telah berpihak kepada Termohon Kasasi/Pelawan terbukti telah memberikan putusan yang bertentangan dengan fakta di persidangan, antara lain mengenai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pelawan (bukti P-5 sampai dengan bukti P-108) yang berupa kwitansi-kwitansi (tanda terima uang), oleh karena itu sikap judex facti (Pengadilan Negeri) yang berpihak dan tidak obyektif serta kekeliruannya dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan antara lain tampak jelas mengenai hal-hal sebagai berikut :
  - a. Judex facti (Pengadilan Negeri) pada saat menerima bukti-bukti tertulis dari Termohon Kasasi/Pelawan mengetahui bahwa antara bukti-bukti yang nyata-nyata disajikan berbeda sama sekali dengan akta bukti (daftar bukti) yang disampaikan Termohon Kasasi/Pelawan, antara lain :
    1. Untuk bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-12, P-15, P-18, P-21, P-24, P-27, P 30, dan P-33, berupa kwitansi tanda terima uang masing-masing sebesar US \$ 825 untuk pembayaran bunga ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 dan untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 ;
    2. Untuk bukti P-9, berupa kwitansi tanda terima uang sebesar US \$ 1.700 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 55.000 dan Rp.12.500.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman Rp.500.000.000,- ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 ;
    3. Untuk bukti P-7, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 16 Februari 2000 sebesar US \$ 800 dan Rp.182.500,- untuk pembayaran bunga bulan Februari 2000, ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pokok sebesar US \$ 550 ;

4. Untuk bukti P-8, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Maret 2000 sebesar Rp.18.543.125,- untuk pembayaran bunga pinjaman Rp.500.000.000,- sebesar Rp.12.500.000,- dan bunga pinjaman US \$ 55.000 sebesar Rp.6.043.125 (US \$ 825) ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 ;
5. Untuk bukti P-9, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Maret 2000 sebesar Rp.19.023.000,- (US \$ 2.550) untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 170.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 ;
6. Untuk bukti P-10, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 12 April 2000 sebesar US \$ 825 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 55.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 ;
7. Untuk bukti P-11, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 April 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 170.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 ;
8. Untuk bukti P-12, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 12 Mei 2000 sebesar Rp.12.500.000,-, Rp.213.000,- dan US \$ 800 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 55.000 dan Rp.500.000.000,- ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 ;
9. Untuk bukti P-13, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Mei 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 170.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 ;
10. Untuk bukti P-14, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 2 Juni 2000 sebesar Rp.12.500.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman Rp.500.000.000,- ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,- untuk pengembalian pokok sebesar Rp.10.000.000,- ;
11. Untuk bukti P-15, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 12 Juni 2000 sebesar Rp.12.500.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- dan sebesar US \$ 800 dan Rp.215.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 55.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 ;

12. Untuk bukti P-16, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Juni 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 170.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 ;

13. Untuk bukti P-17, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 3 Juli 2000 sebesar Rp.12.500.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman Rp.500.000.000,- ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,- untuk pengembalian pokok sebesar Rp.10.000.000,- ;

14. Untuk bukti P-18, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 13 Juli 2000 sebesar Rp.12.735.000,- dan US \$ 800 untuk pembayaran bunga pinjaman Rp.500.000.000,- dan US \$ 55.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 ;

15. Untuk bukti P-19, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Juli 2000 sebesar Rp.500.000.000,- untuk pengembalian pinjaman dan US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 170.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

16. Untuk bukti P-20, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 2 Agustus 2000 sebesar Rp.17.916.666,- untuk pembayaran bunga pinjaman Rp.500.000.000,- ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,- untuk pengembalian pokok sebesar Rp.10.000.000,- (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

17. Untuk bukti P-21, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Agustus 2000 sebesar US \$ 800 dan Rp.206.300,- untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 55.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Untuk bukti P-22, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Agustus 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 170.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;
19. Untuk bukti P-23, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 1 September 2000 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman Rp.500.000.000,- ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,- untuk pengembalian pokok sebesar Rp.7.500.000,- (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;
20. Untuk bukti P-24, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 12 September 2000 sebesar US \$ 825 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 55.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 dan untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;
21. Untuk bukti P-25, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 22 September 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 170.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;
22. Untuk bukti P-26, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 5 Oktober 2000 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman Rp.500.000.000,- ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,- untuk pengembalian pokok sebesar Rp.7.500.000,- (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;
23. Untuk bukti P-27, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 13 Oktober 2000 sebesar US \$ 825 untuk pembayaran bunga pinjaman ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;
24. Untuk bukti P-28, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24



Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

25. Untuk bukti P-29, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 3 November 2000 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 sampai dengan November 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,- untuk pengembalian pokok sebesar Rp.7.500.000,- (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

26. Untuk bukti P-30, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 13 November 2000 sebesar US \$ 825 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan November 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 dan untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

27. Untuk bukti P-31, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 23 November 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan November 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

28. Untuk bukti P-32, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 1 Desember 2000 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Desember 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,- untuk pengembalian pokok sebesar Rp.7.500.000,- (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

29. Untuk bukti P-33, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Desember 2000 sebesar US \$ 825 untuk pembayaran bunga pinjaman US \$ 55.000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 275 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 550 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

30. Untuk bukti P-34, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 22



Desember 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

31. Untuk bukti P-35, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Desember 2000 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,- untuk pengembalian pokok sebesar Rp.7.500.000,- (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

32. Untuk bukti P-37, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Januari 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

33. Untuk bukti P-38, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 20 Februari 2000 (dalam daftar bukti tanggal 1 Januari 2000) sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,- untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

34. Untuk bukti P-39, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

35. Untuk bukti P-40, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

36. Untuk bukti P-41, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga



pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

37. Untuk bukti P-42, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

38. Untuk bukti P-43, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

39. Untuk bukti P-44, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

40. Untuk bukti P-45, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

41. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

42. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga





pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

43. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

44. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti);

45. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

46. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

47. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

48. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga



pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

49. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

50. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

51. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

52. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

53. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

54. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga



pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

55. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

56. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

57. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

58. Untuk bukti P-46, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Oktober 2000 sebesar US \$ 2.550 untuk pembayaran bunga pinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US \$ 850 untuk pengembalian pokok sebesar US \$ 1.700 (bukti yang diajukan tidak sesuai dengan daftar bukti) ;

59. Dan seterusnya sampai dengan bukti P-108 dalam kenyataannya antara daftar bukti dengan bukti yang disampaikan Terbanding di persidangan berbeda-beda dalam penulisan pembayaran yang dalam kenyataannya untuk pembayaran bunga ternyata dalam daftar bukti Pelawan ditulis pembayaran pokok dan bunga ;

b. Dalam persidangan saksi Hasanul Fitri dan saksi Irfan memberikan keterangan berulang kali secara meyakinkan bahwa bukti P-5 sampai dengan bukti P-108 adalah pembayaran bunga (bukan pokok pinjaman)



akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusan judex facti hal-hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan ;

Bahwa selama persidangan pada acara pembuktian tertulis dari Termohon Kasasi/Pelawan beberapa kali sidang ditunda (mohon diperhatikan Berita Acara Persidangan) hanya untuk memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi/Pelawan untuk merapihkan dan melengkapi bukti-bukti tertulis yang diajukannya karena ternyata antara daftar bukti dengan bukti yang diajukan berbeda (tidak sama), bahkan beberapa bukti tidak dapat diajukan tetapi masih tercatat dalam daftar bukti. Akan tetapi dalam kenyataannya dengan penyajian bukti-bukti Termohon Kasasi/Pelawan yang kacau balau tersebut pada akhirnya dijadikan bahan pertimbangan hukum seakan-akan bukti-bukti tersebut benar-benar ada dan diajukan sebagaimana tertuang dalam daftar bukti ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi / Terlawan sangat berkeberatan dengan Berita Acara Persidangan yang memuat keterangan-keterangan saksi-saksi di mana dalam kenyataannya keterangan saksi yang tertuang dalam kutipan keterangan saksi-saksi pada salinan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tanggal 16 November 2006 tidak lengkap karena ada keterangan saksi yang nyata-nyata disampaikan di persidangan tetapi tidak dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan, keterangan saksi yang tidak lengkap tersebut adalah keterangan dari saksi Hasanul Fitri di mana selain memberikan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tanggal 16 November 2006 tersebut, saksi juga menerangkan :

- Bahwa pembayaran yang dilakukan setiap bulan oleh Termohon Kasasi/Pelawan adalah untuk pembayaran bunga pinjaman baik dalam mata uang dollar Amerika Serikat maupun rupiah ;
- Bahwa pinjaman yang diterima oleh Termohon Kasasi/Pelawan pernah dikembalikan dan kemudian Termohon Kasasi/Pelawan kembali meminjam uang lagi kepada Pemohon Kasasi/Terlawan ;

Bahwa lagi pula dalam bukti-bukti kwitansi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pelawan di persidangan sebagaimana bukti P-5 sampai dengan bukti P-108 secara jelas dan nyata tertulis dalam kwitansi-kwitansi tersebut pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran bunga dan ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Terlawan yaitu saksi Hasanul Fitri dan saksi Irfan. Sebagaimana diketahui Termohon Kasasi/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tidak menghadirkan saksi di persidangan. Bahwa dengan tidak dicantumkan keterangan saksi tersebut di atas mengakibatkan judex facti keliru dalam memperhitungkan jumlah hutang dari Termohon Kasasi/Terlawan sehingga keliru dalam memberikan putusan atas perkara a quo ;

5. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum putusannya menyebutkan dalam kerjasama pemasokan bahan pada PT. Krakatau Steel dan pembuatan dekorasi tersebut diperlukan biaya dan untuk segala biaya usaha itu pihak Termohon Kasasi/Pelawan pinjam uang kepada pihak Pemohon Kasasi/Terlawan yang setelah diakumulasikan dan disepakati dalam Akta Notaris No.15 tanggal 17 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH. hutang pihak Termohon Kasasi/Pelawan adalah sebesar USD 225.000,00 dan Rp.1.500.000.000,00, juga dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Hasanul Fitri dan Irfan, maka hutang pihak Termohon Kasasi/Pelawan kepada pihak Pemohon Kasasi/Terlawan adalah kurang lebih Rp.3.000.000.000,- hal ini dikarenakan di dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut tidak ada penjelasan mengenai kurs rupiah pada saat akta tersebut ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Pelawan dan Pemohon Kasasi/Terlawan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut menunjukkan judex facti tidak teliti dan tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan yakni Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 (vide bukti T-5 dan bukti P-4) sehingga judex facti salah dalam menentukan jumlah hutang dari Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan, karena dalam menentukan jumlah hutang Termohon Kasasi/Pelawan, judex facti seharusnya berpedoman kepada Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 di mana dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut secara tegas telah disebutkan pada Pasal 1 bahwa jumlah hutang Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan adalah sebesar USD. 225.000,00 dan Rp.1.200.000.000,-, sebagaimana Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 tersebut berbunyi :
- Pihak Pertama dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya mengakui telah berhutang kepada Pihak Kedua sejumlah uang sebesar USD. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kedua dengan ini menerima pengakuan hutang dari Pihak Pertama ;

Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut secara tegas dan jelas disebutkan bahwa Termohon Kasasi/Pelawan harus mengembalikan hutangnya tersebut sama dengan mata uang pada saat hutang tersebut diberikan. Artinya hutang dalam mata uang Dollar Amerika harus dikembalikan dengan mata uang Dollar Amerika dan hutang dalam mata uang rupiah harus dikembalikan dalam mata uang rupiah pula, hal ini sesuai Pasal 3 ayat (3) Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 , yang selengkapnya berbunyi :

- Hutang wajib dibayar kembali oleh Pihak Pertama (Termohon Kasasi/ Pelawan) kepada Pihak Kedua (Pemohon Kasasi/Terlawan) dalam mata uang yang sama dengan pinjaman Pihak Pertama pada Pihak Kedua :

Dengan demikian jumlah hutang Termohon Kasasi/Pelawan tidak bisa ditotal dengan perhitungan dalam mata uang rupiah seluruhnya, akan tetapi harus dipisahkan sesuai dengan masing-masing mata uangnya, oleh karena itu *judex facti* juga salah dalam menilai keterangan yang disampaikan oleh saksi Hasanul Fitri dan saksi Irfan karena di persidangan saksi-saksi tersebut selain menerangkan bahwa hutang Termohon Kasasi/Pelawan sebesar lebih kurang Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) saksi juga menjelaskan bahwa setelah Termohon Kasasi/Pelawan macet dalam membayar hutangnya maka dibuat Akta Pengakuan Hutang sehingga jumlah hutang Termohon Kasasi/Pelawan adalah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 tersebut, dengan demikian jelas terbukti bahwa hutang Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan telah jelas yakni sebesar USD. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 ;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Terlawan sangat keberatan dengan pertimbangan putusan *judex facti* tanggal 22 Agustus 2007 yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanggal 16 November 2006 di mana dalam pertimbangan hukum putusannya menyebutkan :

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti P-04 sampai dengan P-109, maka setelah dilakukan penghitungan secara seksama, jumlah pokok hutang dan bunga

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayarkan oleh pihak Termohon Kasasi/Pelawan kepada pihak Pemohon Kasasi/Terlawan telah mencapai Rp.3.673.379.086,00 ;

- Bahwa kalau dihitung kewajiban pihak Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar hutangnya kepada pihak Terlawan sesuai dengan isi persetujuan / kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003, yakni Rp.1.500.000.000,00 dan USD 225.000 ditambah bunga 6 % per tahun terhitung sejak Februari 2003 sampai dengan saat ini maka kewajiban pihak Pelawan adalah  $Rp.3.000.000.000,- + 3 (6 \% \times Rp.3.000.000.000,-) = Rp.3.540.000.000,00$  ;

- Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa ada saldo lebih dalam pembayaran pihak Termohon Kasasi/Pelawan kepada pihak Termohon Kasasi/Terlawan sebesar  $Rp.3.673.379.086,00 - Rp.3.540.000.000,00 = Rp.133.379.086,00$  ;

Bahwa judex facti keliru dalam menilai bukti-bukti di persidangan sehingga judex facti salah dalam memperhitungkan jumlah hutang Termohon Kasasi/Pelawan, karena bukti P-04 adalah Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Pelawan di mana pada Pasal 1, secara jelas disebutkan jumlah hutang Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan adalah sebesar USD. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa bukti P-5 sampai dengan P-108 tersebut adalah bukti-bukti pembayaran bunga atas pinjaman Termohon Kasasi/Pelawan yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Pelawan sejak Desember 1999 sampai dengan Agustus 2002 yakni sebelum Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Pelawan sehingga bukti-bukti tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Pelawan telah membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi/Terlawan berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 ;

Bahwa pembayaran-pembayaran tersebut telah diperhitungkan sebelumnya dan perhitungannya telah selesai akan tetapi Termohon Kasasi/Pelawan masih mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi/Terlawan yang jumlahnya adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 tersebut yakni sebesar USD.

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu judex facti dalam menentukan jumlah hutang pokok Termohon Kasasi/Pelawan harus berpedoman kepada Akta Pengakuan Hutang tersebut. Dengan demikian tidak tepat dan keliru apabila judex facti kembali memperhitungkan pembayaran-pembayaran tersebut dalam menentukan jumlah hutang pokok Termohon Kasasi/Pelawan ;

Bahwa karena judex facti telah keliru dalam menentukan jumlah hutang pokok Termohon Kasasi/Pelawan maka perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh judex facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas menjadi salah dan tidak tepat ;

Bahwa bukti P-109 adalah foto copy Surat Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat milik Termohon Kasasi/Pelawan sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Pelawan telah melakukan pembayaran atas hutangnya ;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi/Terlawan telah menyampaikan mengenai jumlah hutang pokok dan sisa hutang dari Termohon Kasasi/Pelawan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005 adalah sebesar Rp.1.391.225.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) (vide bukti T-4), akan tetapi ternyata judex facti tidak mempertimbangkan bukti tersebut ;

Bahwa dalam menentukan jumlah sisa hutang Termohon Kasasi/Pelawan tersebut Pemohon Kasasi/Terlawan berpedoman kepada Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 Februari 2003 di mana hutang Termohon Kasasi/Pelawan adalah sejumlah USD. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan setelah Akta Pengakuan Hutang tersebut dibuat dan ditandatangani, Termohon Kasasi/Pelawan hanya pernah sekali membayar hutangnya melalui transfer Bank Ekonomi yakni sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang kemudian diperhitungkan untuk pembayaran hutang dalam mata uang dollar Amerika dengan kurs pada saat itu sebesar Rp.9.300,- per dollar dan sisanya untuk pembayaran hutang dalam mata uang rupiah, dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk pembayaran hutang US \$ 225.000 dengan kurs Rp.9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;  
$$\text{US \$ 225.000} \times \text{Rp.9.300} = \text{Rp.2.092.500.000,-}$$

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hutang pokok dalam mata uang dollar Amerika telah lunas ;

- Untuk pembayaran hutang dalam rupiah sebesar Rp.1.200.000.000,-  
Jumlah pembayaran melalui transfer dikurangi total jumlah pembayaran hutang dollar Amerika yaitu Rp.2.300.000.000,- - Rp.2.092.500.000,- = Rp.207.500.000,- ;

Dengan demikian Termohon Kasasi/Pelawan masih mempunyai sisa hutang sebesar Rp.1.200.000.000,- - Rp.207.500.000,- = Rp.992.500.000,- belum termasuk bunga 6 % per tahun ;

Maka sisa hutang Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/ Terlawan ditambah dengan bunga sebesar 6 % per tahun sejumlah Rp.398.725.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005 adalah sebesar Rp.1.391.225.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat keliru apabila judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan ada saldo lebih dalam pembayaran pihak Termohon Kasasi/Pelawan kepada pihak Pemohon Kasasi/ Terlawan karena terbukti Termohon Kasasi/Pelawan masih mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi/ Terlawan yang sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005 sebesar Rp.1.391.225.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

7. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya melebihi dari apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi/ Pelawan, yaitu dalam amar putusan pokok perkara pada poin 3 dan 4 menyebutkan :

- a. Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 11 Januari 2006 jo Penetapan Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 27 April 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- b. Memerintahkan mengangkat kembali Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel tanggal 27 April 2006 ;

Bahwa Termohon Kasasi/Pelawan dalam petitum pokok perkara perlawanannya sama sekali tidak memintakan pembatalan Penetapan

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Januari 2006 jo Penetapan Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 27 April 2006 dan pengangkatan Sita Eksekusi yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 April 2006 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.55/Eks.PH/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 27 April 2006, dengan demikian terbukti jelas judex facti dalam memutus perkara a quo telah menyimpang dan melebihi dari apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Pelawan. Oleh karena itu putusan judex facti (Pengadilan Negeri) seharusnya dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.339 K/Sip/1969 tertanggal 21 Februari 1970 yang menyebutkan :

“Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang hal tersebut tepat dan benar ;

mengenai alasan ke-2 sampai dengan ke-7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.15 dihubungkan dengan keterangan saksi Hasanul Fitri dan Irfan bahwa hutang Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan ± Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Hasanul Fitri menyatakan bahwa pernah menerima angsuran hutang pokok plus bunga dan berdasarkan bukti-bukti P-4 sampai dengan P-109 jumlah yang telah dibayar Rp. 3.673.379.086,00 sedangkan kewajiban Termohon Kasasi/Pelawan sesuai Akta tersebut sebesar Rp.3.540.000.000,00 dengan demikian Termohon Kasasi/Pelawan telah membayar lebih sebesar Rp.133.379.086,- maka oleh karena Termohon Kasasi/Pelawan telah membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi/Terlawan, sehingga tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pelawan, demikian pula Penetapan Eksekusi No.055/Eks.

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PH/2005/PN.Jak.Sel. batal karena tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu atas dasar pertimbangan tersebut Termohon Kasasi/Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagai-mana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Nyonya Ani Sumadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, SH., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NYONYA ANI SUMADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 23 Februari 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

## Biaya Kasasi :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti :
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-	ttd./
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.493.000,-</u>	Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.
Jumlah	Rp.500.000,-	

=====

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

( Soeroso Ono, SH., MH. )

NIP. 040 044 809

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.896 K/Pdt/2008